



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Napsiyah binti Mad Soleh (Alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Griya Asri 2 Blok CA.6 RT.012 RW. 032 No. 7 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Melawan

Muhammad Jalil bin Sali Sumarto (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Griya Asri 2 Blok CA.6 RT.012 RW. 032 No. 7 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 15 halaman

Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23 /23/ I / 2001, tanggal 08 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ds. Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab Bekasi , sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama :
 1. Imam Mufli , jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 15 Juni 2002 (umur 13 tahun)
 2. Latiefah Az Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 22 April 2007(umur 8 tahun)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dan puncaknya sejak bulan Januari 2015 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat sebagai istri dan/atau keluarga ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan penghasilan keuangan, cenderung sering menghabiskan keuangan bahkan kalau pinjam/atau hutang dengan Koperasi/atau Bank Perkreditan Rakyat tidak pernah musyawarah/atau memberitahu Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat lebih egois/atau lebih mementingkan dirinya sendiri, sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan sering menghina/atau mengumpat dengan kata-kata tidak baik terhadap Penggugat (contoh : kamu itu orang bodoh, makanya saya pilih jadi istri)

Halaman. 2 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak bisa menjadi Imam sekaligus Kepala rumah tangga yang baik, karena sikapnya lebih mengedepankan emosi dalam pengambilan tindakan/atau putusan yang pada akhirnya sebagai sumber keributan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa lebih kurang sejak 01 April 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman. 3 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Jalil bin Sali Sumarto(Alm)) terhadap Penggugat (Napsiyah binti Mad Soleh(Alm) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 September 2015 dan tanggal 01 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Foto copy sah bermaterai cukup kartu tanda penduduk nama Penggugat (Napsiyah) nomor 32160655504750037 tanggal 12 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P.1);

Halaman. 4 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy sah bermaterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah berikut aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Nomor : 23/ 23 / I / 2001 Tanggal 8 Januari 2001 (Bukti P.2);

II. Bukti Saksi

1. Bambang Sunyoto bin Jayus, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara, tempat tinggal di Perum Griya Asri Blok CA 6 Nomor 4 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;;
2. Nardi bin Kromonyaji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Aren Jaya VII Nomor 73 RT.06 RW. 02 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Bambang Sunyoto bin Jayus menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tetapi mereka suami isteri yang sah sejak menjadi tetangga saksi ;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sejak pergi meninggal Penggugat bulan April 2015 dan sampai sekarang sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Perum Griya Asri Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2015 sampai April 2015 saksi melihat mereka sering cekcok dan bertengkar, lalu bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas

Halaman. 5 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat kurang pendapatannya dan sering berhutang dan saksi melihat Tergugat orangnya malas;
- Bahwa sebagai tukang ojek jadi kurang pendapatannya dan Penggugat sudah berusaha membantu menambah pendapatan dengan membuka warung Soto tetapi justru Tergugat yang sering berhutang ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman temanya akan tetapi tidak ada yang mengetahui
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

2. Saksi Nardi bin Kromonyaji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah sejak saksi kenal dengan mereka 3 tahun yang lalu kalau menikahnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 yang lalu dan sejak itu saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menjadi teman 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja tetapi sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi Tergugat tidak kasih nafkah dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari Penggugat kalau rumah tangganya sering berselisih karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berhutang;

Halaman. 6 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil justeru saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Mei 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Napsiyah) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai

Halaman. 7 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Napsiyah), berdomisili di Perum Griya Asri 2 Blok CA.6 RT.012 RW. 032 No. 7 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 September 2015 dan tanggal 01 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman. 8 dari 15 halaman

Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena sejak Tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak ada keterbukaan penghasilan keuangan, cenderung sering menghabiskan keuangan bahkan kalau pinjam/atau hutang dengan Koperasi/atau Bank Perkreditan Rakyat tidak pernah musyawarah/atau memberitahu Penggugat dan Tergugat lebih egois/atau lebih mementingkan dirinya sendiri, sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan sering menghina/atau mengumpat dengan kata-kata tidak baik terhadap Penggugat (contoh : kamu itu orang bodoh, dan Tergugat sebagai suami sudah tidak bisa menjadi Imam sekaligus Kepala rumah tangga yang baik, karena sikapnya lebih mengedepankan emosi dalam pengambilan tindakan/atau putusan yang pada akhirnya sebagai sumber keributan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya sejak April 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman. 9 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Bambang Sunyoto bin Jayus dan Nardi bin Kromonyaji, ;

Menimbang bahwa saksi Bambang Sunyoto bin Jayus pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2015 sampai April 2015 saksi melihat mereka sering cekcok dan bertengkar. Pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas. Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat kurang pendapatannya dan sering berhutang dan saksi melihat Tergugat orangnya malas, sebagai tukang ojek jadi kurang pendapatannya dan Penggugat sudah berusaha membantu menambah pendapatan dengan membuka warung Soto tetapi justru Tergugat yang sering berhutang. Begitu juga saksi Nardi bin Kromonyaji, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak menjadi teman 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja tetapi sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;

Halaman. 10 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Imam Mufli, jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 15 Juni 2002 (umur 13 tahun) dan Tiefah Az Zahra, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 22 April 2007 (umur 8 tahun);
3. Bahwa sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak April 2015 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Tahun 2013 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak April 2015 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup

Halaman. 11 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 12 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Shughra Tergugat (Muhammad Jalil bin Sali Sumarto (Alm) terhadap Penggugat (Napsiyah binti Mad Soleh (Alm) ; -

Halaman. 13 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Bayumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

Halaman. 14 dari 15 halaman

Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 17-02-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 03-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 14 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Halaman. 15 dari 15 halaman
Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)